



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 188.45/ 141 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, perlu adanya Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyempurnakan Buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah ada dan digunakan pada tahun sebelumnya;
 - b. Menyiapkan semua materi yang dibutuhkan dalam Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan
 - d. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi terhadap buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honor setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|-------------------|
| a. Pelindung | : Rp 2.000.000,00 |
| b. Penasehat | : Rp 1.500.000,00 |
| c. Ketua | : Rp 1.250.000,00 |
| d. Anggota | : Rp 1.000.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 25 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan di Pacitan;

2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan di Pacitan;
 3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 141 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 25 - 2 - 2014****TIM PENYUSUN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. AYUB SETYO BUDI, SE, MM	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan DPPKA Kabupaten Pacitan
		b. Dra. KUSTIANA	Kepala Bidang Keuangan DPPKA Kabupaten Pacitan
		c. Drs. JOKO SUPARYONO, MM	Kepala Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
		d. ABDUL BASIR, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Pacitan
		e. Drs. DARYONO,MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan
		f. Drs. SUWOTO, MH	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Pacitan
		g. DENI CAHYANTORO, SH.MSi	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		h. ARIS SETIYADI, S.Sos, MM	Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan
		i. SURONO, S.Sos	Kasi Perbendaharaan DPPKA Kabupaten Pacitan
		j. ETI ERIYANTINI, SE	Kasi Akuntansi DPPKA Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		k. ANING WULANDARI, S.Sos	Kepala Seksi Pembukuan Pembiayaan DPPKA Kabupaten Pacitan
		l. SUMARYANI, SE, MM	Kasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan DPPKA Kabupaten Pacitan
		m. ISRANTO	Pengawas Urusan Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Pacitan
		n. DWI WAHYUNI	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		o. MIKE YULI TRI ERNAWATI, A.Md	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO